



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 87 TAHUN 2022  
TENTANG  
KELURAHAN/DESA INKLUSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar masyarakat marjinal secara penuh dan setara di daerah;
  - b. bahwa dalam rangka upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat marjinal untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelurahan/Desa Inklusi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
-

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
-

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 104)
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139)
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 141)
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 150)
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELURAHAN/DESA  
INKLUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
9. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan

12. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14. Kelurahan/desa inklusi adalah kelurahan/desa yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Penyelenggaraan kelurahan/desa inklusi adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju desa inklusi.
17. Masyarakat marginal adalah kelompok atau anggota masyarakat yang karena perbedaan status sosial, ekonomi, politik, gender, perbedaan fisik dan lain-lain mengalami hambatan dalam mengakses dan menikmati pembangunan secara setara.

#### Pasal 2

Sasaran kelurahan/desa inklusi merupakan masyarakat marjinal terdiri dari :

- a. penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penyandang disabilitas dan kusta;
- c. anak;
- d. perempuan;
- e. lanjut usia;
- f. masyarakat miskin; dan
- g. kelompok masyarakat marjinal lainnya sesuai ketentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### Pasal 3

Tujuan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marjinal;
  - b. memberdayakan kelompok masyarakat marjinal;
  - c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat marjinal;
  - d. meningkatkan kemandirian masyarakat; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. indikator kelurahan/desa inklusi;
- b. prinsip-prinsip kelurahan/desa inklusi;
- c. penyelenggaraan kelurahan/desa inklusi;
- d. sasaran dan tujuan kelurahan/desa inklusi;
- e. peran serta pemerintahan kelurahan/desa, masyarakat dan pihak lain; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan kelurahan/desa inklusi.

### BAB II INDIKATOR KELURAHAN/DESA INKLUSI

#### Pasal 5

- (1) Indikator kelurahan/desa inklusi sebagai berikut :
  - a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk data base masyarakat marjinal terpilah;
  - b. pelebagaan organisasi masyarakat marjinal dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM);
  - c. pemahaman masyarakat marjinal dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat marjinal;
  - d. pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
  - e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marjinal.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) indikator desa inklusi mencakup :
  - a. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang melindungi hak dan memberi akses kepada masyarakat marjinal; dan
  - b. penganggaran bagi masyarakat marjinal.

### BAB III PRINSIP-PRINSIP KELURAHAN/DESA INKLUSI

#### Pasal 6

- (1) Prinsip Kelurahan/Desa Inklusi sebagai berikut :
    - a. Inklusi;
    - b. Partisipatif;
    - c. Keberpihakan;
    - d. Keterbukaan;
    - e. Akuntabilitas;
    - f. Demokratif;
-

- g. Kesetaraan;
- h. Kemandirian;
- i. Keberlanjutan;
- j. Keadilan; dan
- k. Aksesibilitas.

- (2) Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membeda-bedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses Pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kelurahan/Desa.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Kelurahan/Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
- (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat kelurahan/desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan/desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan Kelurahan/Desa dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup berdesa secara seimbang dan berkelanjutan.
- (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakatan desa.

- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB IV  
Bagian Kesatu  
PENYELENGGARAAN KELURAHAN INKLUSI

Pasal 7

- (1) Kelurahan menyusun monografi kelurahan yang komprehensif termasuk database masyarakat marjinal terpilah meliputi:
  - a. data potensi masyarakat marjinal;
  - b. data kebutuhan masyarakat marjinal;
  - c. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
  - d. data jumlah kelompok marjinal; dan
  - e. data organisasi masyarakat marjinal.
- (2) Kelurahan membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi masyarakat marjinal dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.
- (3) Kelurahan memberikan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat marjinal dalam pembangunan.
- (4) Kelurahan memberikan kesempatan masyarakat marginal terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (5) Kelurahan menyediakan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat marjinal.
- (6) Kelurahan memfasilitasi tersedianya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marjinal meliputi:
  - a. adanya plensengan/bidang miring di kantor kelurahan;
  - b. menyediakan kursi roda di kantor kelurahan; dan
  - c. menyediakan papan informasi visual di kantor.

Bagian Kedua  
PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI

Pasal 8

- (1) Desa menyusun monografi desa yang komprehensif termasuk database masyarakat marjinal terpilah meliputi:
  - a. data potensi masyarakat marjinal;
  - b. data kebutuhan masyarakat marjinal;
  - c. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
  - d. data jumlah kelompok marjinal; dan
  - e. data organisasi masyarakat marjinal.
- (2) Desa menyusun dan melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang pembangunan desa inklusi.
- (3) Desa membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan Organisasi Masyarakat marjinal dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

- (4) Desa memberikan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat marjinal dalam pembangunan desa.
- (5) Desa memberikan kesempatan masyarakat marginal terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (6) Desa mengalokasikan anggaran bagi masyarakat marjinal.
- (7) Desa memfasilitasi tersedianya sarana prasarana desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marjinal.

## BAB V

### PERAN SERTA KELURAHAN DAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN KELURAHAN/DESA INKLUSI

#### Pasal 9

Peran Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan kelurahan/desa inklusi terdiri dari kelompok:

- a. Penganut Agama Minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penyandang Disabilitas dan Kusta;
- c. Anak;
- d. Perempuan;
- e. Lansia;
- f. Masyarakat Miskin; dan
- g. Masyarakat Marjinal lainnya.

#### Bagian Kesatu Peran Kelurahan Paragraf 1

Peran Kelurahan dalam mewujudkan Desa Inklusi Terhadap Kelompok Penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

#### Pasal 10

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memberikan:
  - a. kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;
  - b. kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. hak yang sama dalam proses pembangunan; dan
  - d. perlindungan dari tindakan diskriminatif.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melaksanakan:

- a. pendataan berkala;
- b. pelibatan penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pembangunan; dan
- c. memfasilitasi pembentukan forum lintas agama dalam rangka menjaga kerukunan antara umat beragama.

#### Paragraf 2

Peran Kelurahan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Kusta

#### Pasal 11

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap penyandang disabilitas dan kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memberikan:
  - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
  - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
  - c. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
  - d. kemudahan permodalan dan pemasaran usaha;
  - e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di kelurahan;
  - f. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
  - g. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan;
  - h. memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas;
  - i. Memfasilitasi akses pelayanan Kesehatan bagi orang yang sedang dan pernah mengalami kusta; dan
  - j. Mengkampanyekan penghapusan stigmasisasi dan diskriminasi disabilitas dan kusta.
- (2) Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Inklusi terhadap penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melaksanakan:
  - a. pendataan secara berkala;
  - b. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
  - d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; dan
  - e. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 3  
Peran Kelurahan Terhadap Anak

Pasal 12

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memberikan:
  - a. kemudahan dan fasilitasi dalam pembentukan forum anak;
  - b. kesempatan keterlibatan dalam forum musyawarah kelurahan;
  - c. ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan;
  - d. hak menghirup udara bebas asap rokok; dan
  - e. perlindungan kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi.
- (2) Kelurahan berkewajiban memfasilitasi anak memperoleh identitas diri dan kewarganegaraan.
- (3) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak, memfasilitasi pendidikan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) meliputi pengenalan perbedaan sex, seksualitas, organ seksual dan reproduksi.
- (4) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak, kelurahan dapat membuat program jam belajar untuk anak.
- (5) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap anak, kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan atau forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Paragraf 4  
Peran Pemerintah Kelurahan Terhadap Perempuan

Pasal 13

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memberikan:
  - a. fasilitas layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - b. ruang laktasi pada layanan umum;
  - c. fasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
  - d. kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan;
  - e. kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan; dan
  - f. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di Kelurahan;
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusi terhadap perempuan melaksanakan:
  - a. pelibatan dalam musyawarah yang ada di kelurahan;
  - b. fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui Posyandu; dan

- c. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

Paragraf 5  
Peran Kelurahan Terhadap Lansia

Pasal 14

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusi terhadap lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e memberikan:
  - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
  - b. kemudahan permodalan dan pemasaran hasil usaha;
  - c. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di Kelurahan;
  - d. fasilitasi untuk membentuk Karang Wreda; dan
  - e. fasilitasi untuk mengekspresikan diri.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan Inklusi terhadap kelompok lansia melaksanakan:
  - a. pendataan secara berkala;
  - b. pelibatan dalam proses pembangunan; dan
  - c. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 6  
Peran Kelurahan Terhadap Masyarakat Miskin

Pasal 15

- (1) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f memberikan:
  - a. kesempatan bekerja dan berusaha;
  - b. akses informasi proses pembangunan;
  - c. kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan;
  - d. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan organisasi lain di kelurahan; dan
  - e. kemudahan fasilitasi permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f melaksanakan:
  - a. pendataan;
  - b. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas; dan
  - c. penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Paragraf 7  
Peran Kelurahan Terhadap Masyarakat Marjinal Lainnya

Pasal 16

- (1) Kelurahan dalam menyelenggarakan kelurahan Inklusi terhadap kelompok marjinal lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g memberikan:
  - a. pemahaman masyarakat tentang kelompok marjinal dan/atau masyarakat PMKS dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum marjinal;
  - b. fasilitasi deteksi dini penyimpangan perilaku;
  - c. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial;
  - d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli Aids (WPA);
  - e. fasilitasi Jaminan Kesehatan baik melalui Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten; dan
  - f. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi/ kelompok terkait.
- (2) Kelurahan dalam mewujudkan kelurahan inklusi terhadap kelompok marjinal lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dengan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok marjinal lainnya.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Desa

Paragraf 1

Peran Pemerintah Desa Terhadap Kelompok Penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memberikan:
  - a. kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;
  - b. kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. hak yang sama dalam proses pembangunan desa; dan
  - d. perlindungan dari tindakan diskriminatif;
  - e. fasilitasi kegiatan kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a desa melaksanakan:

- a. pendataan berkala;
- b. pelibatan penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pembangunan; dan
- c. memfasilitasi pembentukan forum lintas agama dalam rangka menjaga kerukunan antara umat beragama.

#### Paragraf 2

Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyandang Disabilitas dan Kusta

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap penyandang disabilitas memberikan:
  - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
  - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
  - c. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
  - d. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
  - e. kemudahan akses permodalan dan pemasaran usaha;
  - f. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
  - g. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
  - h. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan;
  - i. memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas;
  - j. Memfasilitasi akses pelayanan Kesehatan bagi orang yang sedang dan pernah mengalami kusta; dan
  - k. Mengkampanyekan penghapusan stigmasisasi dan diskriminasi disabilitas dan kusta.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap penyandang Disabilitas melaksanakan:
  - a. pendataan secara berkala;
  - b. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pengembangan PAUD holistik integratif dan kelompok belajar;
  - d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; dan
  - e. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Inklusi terhadap perempuan melaksanakan:
- pelibatan dalam musyawarah yang ada di desa;
  - fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui posyandu;
  - perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender;
  - Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil.

#### Paragraf 5

#### Peran Pemerintah Desa Terhadap Lansia

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap lansia memberikan:
- aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
  - penyediaan alat bantu mobilitas;
  - Pemberian Makanan Tambahan;
  - fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
  - fasilitasi untuk membentuk Karang Wreda; dan
  - fasilitasi untuk mengekspresikan diri.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok lansia melaksanakan:
- pendataan secara berkala;
  - pelibatan dalam proses pembangunan; dan
  - pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

#### Paragraf 6

#### Peran Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Miskin

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap masyarakat miskin memberikan:
- fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
  - kesempatan bekerja dan berusaha;
  - akses informasi proses pembangunan desa ;
  - kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan desa;
  - kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa; dan
  - kemudahan akses permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Inklusi terhadap masyarakat miskin melaksanakan:
- pendataan;
  - pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas; dan
  - penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Paragraf 7

Peran Pemerintah Desa terhadap Masyarakat Marjinal Lainnya

Pasal 23

- (1) Pemerintah desa dalam menyelenggarakan Desa Inklusi terhadap kelompok marjinal lainnya, memberikan:
  - a. pemahaman masyarakat tentang kelompok marjinal dan/atau masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum marjinal;
  - b. fasilitasi deteksi dini penyimpangan perilaku;
  - c. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial;
  - d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli Aids (WPA);
  - e. fasilitasi Layanan Kesehatan reproduksi;
  - f. fasilitasi Jaminan Kesehatan baik melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - g. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
  - h. melakukan koordinasi dengan instansi/ kelompok terkait.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusi terhadap kelompok marjinal lainnya, dengan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok marjinal lainnya.

Pasal 24

Dalam mewujudkan kelurahan/desa inklusi pemerintah Kelurahan/desa melaksanakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:
  - a. membentuk kelompok peduli masyarakat marjinal;
  - b. melibatkan kelompok marjinal dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
  - c. memberikan dukungan terhadap keluarga kelompok marjinal dalam penguatan ekonomi.
- (2) Peran serta pihak lain dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa inklusi sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait;
  - b. memberikan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan kepada kelompok marjinal;
  - c. memberikan kesempatan yang sama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak selain Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kelurahan/Pemerintah Desa.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI dan PELAPORAN DESA INKLUSI

### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan monitoring paling lambat dilakukan setiap 6 (Enam) bulan.
- (2) Monitoring dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa dan Lembaga atau Organisasi yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Langkah-langkah monitoring penyelenggaraan Desa Inklusi adalah sebagai berikut:
  - a. Kegiatan monitoring diawali dengan membuat alat monitoring yaitu daftar pertanyaan sesuai indikator kinerja utama Desa Inklusi.
  - b. Tenaga pemantau dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dengan dibantu oleh tenaga masyarakat Desa melakukan:
    - 1) pendataan dan pengumpulan informasi;
    - 2) pengisian jawaban sesuai daftar pertanyaan;
    - 3) pengolahan data dan informasi;
    - 4) penghitungan persentase capaian kinerja Desa Inklusi; dan
    - 5) penyusunan catatan tindak lanjut untuk bahan rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan Desa Inklusi.
  - c. Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dibantu oleh tenaga pendamping masyarakat Desa melakukan pendampingan kepada pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan warga Desa untuk meningkatkan kinerja Desa Inklusi sesuai rencana kerja tindak lanjut yang telah disepakati dalam rapat koordinasi kepala Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa memantau kembali perkembangan penyelenggaraan Desa Inklusi.
  - f. Organisasi atau Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dibantu oleh Pendamping Desa dan Lokal Desa memantau perkembangan Desa Inklusi, terkait dengan keterlibatan Disabilitas dan Kusta dalam pembangunan Desa.

### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dibantu tenaga pendamping masyarakat desa melakukan evaluasi penyelenggaraan Desa Inklusi paling lambat 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Langkah-langkah evaluasi penyelenggaraan Desa Inklusi adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan evaluasi harus berdasarkan bukti nyata yang ada di Desa.
  - b. Pengambilan data di Desa dengan cara wawancara dan pengamatan langsung bukti-bukti di Desa.
  - c. Pencermatan kembali laporan hasil monitoring Desa Inklusi.
  - d. Perumusan masalah dan kendala dalam penyelenggaraan Desa Inklusi beserta potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Desa Inklusi.
  - e. Perumusan rencana kerja tindak lanjut peningkatan kinerja penyelenggaraan Desa Inklusi.

#### Pasal 28

- (1) Laporan penyelenggaraan Desa Inklusi harus memuat informasi tentang capaian kinerja penyelenggaraan Desa Inklusi serta informasi lain yang dipandang perlu untuk diinformasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain informasi-informasi sebagai berikut:
  - a. data warga desa yang marginal dan rentan lainnya;
  - b. data kelompok marginal dan rentan;
  - c. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - d. musyawarah Desa;
  - e. usulan kelompok marginal dan rentan;
  - f. penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - g. kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang sedang dan sudah dilaksanakan;
  - h. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan pembangunan Desa;
  - i. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa pada saat laporan dibuat;
  - j. target dan realisasi biaya dari kegiatan pembangunan Desa yang sedang dilaksanakan;
  - k. hasil dan manfaat kegiatan pembangunan Desa;
  - l. pelayanan pemerintah Desa;
  - m. kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Desa Inklusi, termasuk tindak lanjut penyelesaiannya; dan
  - n. gambaran umum partisipasi warga Desa termasuk warga marginal dan rentan lainnya dalam penyelenggaraan Desa Inklusi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI TEGAL,

  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>87</sup>